



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta-Pelayan Toko, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kota Tegal, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buru Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kota Tegal., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 04 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 13 Januari 2010 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 13 Januari 2010;
2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX, Kota Tegal selama 2 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak Tergugat di XXXXXXXXXX, Kota Tegal selama 3 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah Tergugat di Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal selama 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah Tergugat di XXXXXXXXXX Kota Tegal sampai bulan Januari tahun 2023;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada dukhul) dan sudah dikaruniai anak yang bernama:

3.1. Anak 1, perempuan, lahir di Tegal 13 April 2010 (sekarang berada dalam asuhan Penggugat);

3.2. Anak 2, laki-laki, lahir di Tegal 22 April 2016 (sekarang berada dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 70.000 per hari, kemudian pada saat Tergugat bekerja sebagai satpam Tergugat memberi nafkah sebesar Rp 2.000.000,- per bulan;

4.2. Pada tahun 2020, Tergugat keluar dari pekerjaan sebagai satpam, kemudian Tergugat bekerja sebagai sales. Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dari Rp 50.000 menjadi Rp 30.000 sampai Rp 10.000,- per hari namun setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

4.3. Sikap dan perbuatan Tergugat yang kasar, apabila sedang terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat sering berkata pisah bahkan Tergugat pernah berkata kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya;

5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Januari tahun 2023, yang mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX, Kota Tegal. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dan tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal pada tanggal 03 Mei 2023;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (TERGUGAT (Alm)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di Pengadilan Agama Tegal;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Muhamad Jamil, S.Ag, sebagaimana laporan Mediator tanggal 06 Juni 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya seluruhnya adalah benar dan Tergugat mengakuinya ;
- Bahwa apa yang diminta dalam petitum surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak keberatan, karena meskipun Tergugat sudah berusaha mengajak rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat tetap tidak bersedia lagi melanjutkan rumahtangga dengan Tergugat, oleh karena itu daripada rumahtangganya tidak bisa dipertahankan, maka Tergugat mengikuti kemauan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat tidak mengajukan replik, demikian juga Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa, meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui seluruhnya oleh Tergugat, namun untuk menghindari terjadinya kebohongan dan penyelendupun hukum, maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama (**PENGGUGAT**) NIK XXXXXXXX tertanggal 02-10-2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tertanggal 13 Januari 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Tegal Selatan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Setelah bukti-bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkannya;

B. Bukti keterangan saksi :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1.-----

Saksi 1, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kota Tegal, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat di XXXXXXXXX Kota Tegal dan dari perkawinan mereka sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat semula pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat sendiri ketika mereka bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena ekonomi, Tergugat kurang terbuka masalah keuangan;
- Bahwa setahu saksi akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak Januari tahun 2023 karena Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa selaku keluarga, saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

2.-----

Saksi 2, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kota Tegal, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah suami isteri yang sah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat di XXXXXXXXX Kota Tegal dan mereka sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak rukun lagi karena mereka sering cekcok mulut dan saksi pernah mendengar sendiri ketika mereka cekcok;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan mereka cekcok adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang terbuka masalah keuangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat sering cekcok mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2023 karena Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan keduanya sudah tidak bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas tidak dibantah oleh Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan bantahan dari Tergugat, Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat untuk membuktikannya dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak dapat membuktikannya, karena Tergugat tidak pernah datang di depan Persidangan pada saat agenda sidang Pembuktian dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak dapat menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan pada agenda kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, tanggal 08 Februari 2023, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Ketua PA Tegal Nomor: XXXXXXXXX tanggal 04 Mei 2023, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran PA Tegal Nomor: XXXXXXXXX tanggal 04 Mei 2023;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Muhamad Jamil, S.Ag, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Juni 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2023 karena Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 5 bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi serta sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR *jo.* Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil gugatan yang diakui atau tidak dibantah tersebut dinyatakan telah terbukti dan menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat namun untuk menghindari terjadinya kebohongan dan penyelundupan hukum, serta kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif Persepakatan Cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, serta untuk memenuhi azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, berupa fotokopi surat telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazeggellen* di Kantor Pos, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, telah membuktikan kependudukan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, maka perkara ini berdasarkan kewenangan relative sudah tepat diajukan di Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, telah membuktikani bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan yaitu saksi-saksi mengetahui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah kurang lebih selama 5 bulan tanpa komunikasi dan telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan mereka sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena ekonomi, Tergugat kurang terbuka masalah keuangan;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan karena Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* dari Tergugat kepada Penggugat Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jjs pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan telah mendengar keterangan pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak *in casu* saksi keluarga Penggugat dan saksi keluarga Tergugat ;
- Bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2015, dengan demikian unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama berpisah tidak pernah bersatu kembali layaknya suami isteri yang baik, keluarga kedubelah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Pengadilan telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, namun tetap tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat mengajukan Gugatannya dalam perkara ini ternyata telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak bain sugro* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, tanggal 08 Februari 2023, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Ketua PA Tegal Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 04 Mei 2023, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran PA Tegal Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 04 Mei 2023, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA 01 PA Tegal Tahun 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA 01 PA Tegal Tahun 2023;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah, 1444 Hijriyah oleh Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asnawi, S.H., M.H. dan H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hj. Anis Yulianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H.

Panitera pengganti,

Hj. Anis Yulianti, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	0,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
4. Biaya PNBP	: Rp	0.00
5. Biaya Redaksi	: Rp	0.00
6. Biaya Materai	: Rp	0,00

Jumlah : Rp 0,00

0.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)